



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR:092/HK.01.01/JT-18/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN KESATU KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: 030/HK.01.01/JT-18/07/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang pembentukan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

- Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - 8 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU
- : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan tugas pengumpulan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum; dan
2. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum.

b. Dalam melaksanakan tugas pengolahan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum; dan
2. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum.

c. Dalam melaksanakan tugas penyimpanan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu; dan
2. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik.

d. Dalam melaksanakan tugas pelestarian, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:

1. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 2. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.
- e. Dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- f. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan; dan
 2. Evaluasi dan pelaporan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaje

Pada tanggal : 20 Agustus 2023



MOHAMAD TOHIR

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan

Nomor : 092/HK.01.01/JT-18/08/2023
Tanggal : 20 Agustus 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Mohamad Tohir, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pembina
2.	Teguh Setiawan, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pembina
3.	Kusuma Wijaya, S.E., M.Ak., CPHRM	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pembina
4.	Budi Nur Hadi Wibowo, S.IP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pembina
5.	M. Anis Sofwan, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Pembina
6.	Toto Suprianto, S.T., M.T.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pekalongan	Penanggung Jawab dan Ketua
7.	Agus Salim, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
8.	Lukmanul Hakim, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
9.	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
10.	Eri Nugroho, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH
11.	M. Agung Prakoso, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Pengelola JDIH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KETUA,



MOHAMAD TOHIR